

**Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak,
Tarif Pajak dan Kewajiban Moral terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor pada Samsat Kabupaten Tegal**

Ibnu Malik Hargiyarto¹, Banu Witono²

Universitas Muhammadiyah Surakarta, Indonesia ¹²
ibnunimous.student@gmail.com

ABTRACT

This research is quantitative research. Quantitative research is research based on the philosophy of positivism to study certain populations or samples, data collection using research instruments, quantitative or statistical data analysis which aims to test predetermined hypotheses. This quantitative research aims to test the influence of existing variables, namely to test the influence of tax knowledge, taxpayer awareness, tax sanctions, tax rates and moral obligations on motor vehicle taxpayer compliance. The population in this study is motor vehicle taxpayers registered at the Tegal Regency SAMSAT office. The sample in this study were motor vehicle taxpayers with motorbikes and cars registered at the Tegal Regency SAMSAT office. The sampling technique used is accidental sampling, that is, anyone who accidentally or accidentally meets the researcher can be used as a sample (Sugiyono, 2017). The data used in this research is primary data. According to Narimawati (2008) quoted by Rahadian & Herawati (2018) primary data is data obtained from original sources or first hand. The data collection method in this research is by distributing questionnaires to respondents, namely motor vehicle taxpayers in Tegal Regency. These data were analyzed using SPSS software.

Keywords: Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Tax Sanctions, Tax Rates, Moral Obligations

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel-variabel yang ada, yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Tegal. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor dan mobil yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau tidak sengaja berjumpa dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Narimawati (2008) yang dikutip oleh Rahadian & Herawati (2018) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau tangan pertama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Data-data tersebut dianalisis dengan software SPSS.

Kata Kunci: Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Kewajiban Moral

PENDAHULUAN

“Orang bijak taat pajak” merupakan salah satu slogan yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya membayar pajak. Menurut Wardani & Rumiya (2017) pajak merupakan sumber utama bagi penerimaan negara yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan pada lembaga pemungutannya, pajak dikelompokkan menjadi dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah (Meifari, 2020). Pajak pusat adalah pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah pusat, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut serta dikelola oleh pemerintah daerah (Meifari, 2020). Terdapat dua jenis pajak pada tingkat pemerintah daerah yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota (Valentina *et al.*, 2022). Pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu penerimaan pajak pada tingkat provinsi (Valentina *et al.*, 2022).

Seiring perkembangan zaman dan teknologi yang semakin maju membuat seluruh masyarakat semakin bersaing untuk dapat memenuhi segala kebutuhannya (Rismayanti, 2021). Alat transportasi merupakan suatu kebutuhan dasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat dalam menunjang aktivitasnya, salah satunya yaitu kendaraan bermotor (Rismayanti, 2021). Jumlah kendaraan bermotor semakin bertambah setiap tahunnya serta semakin banyak masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor menyebabkan jumlah wajib pajak kendaraan bermotor semakin meningkat juga setiap tahunnya (Melati *et al.*, 2021). Berikut data terkait perkembangan kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Jumlah Kendaraan Bermotor yang Tercatat di Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

Tahun	Jenis Kendaraan				Jumlah
	Mobil Penumpang	Bus	Truk	Sepeda Motor	
2018	24.284	394	13.673	530.683	569.034
2019	26.582	427	14.361	566.753	608.123
2020	15.829	221	8.158	415.627	439.835
2021	23.248	289	11.266	520.935	555.738
2022	31.854	475	15.488	629.581	677.398

Sumber: Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka (diolah)

Berdasarkan tabel di atas jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan dan penurunan di Kabupaten Tegal mulai tahun 2018-2022. Pada tahun

2021 dan 2022 jumlah kendaraan bermotor mengalami peningkatan yang cukup tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Meningkatnya daya beli masyarakat terhadap kendaraan bermotor tentu memberikan dampak positif bagi pemerintah, karena semakin tinggi tingkat kepemilikan kendaraan bermotor maka diharapkan pajak yang akan diterima oleh pemerintah juga akan semakin meningkat (Rismayanti, 2021). Untuk memaksimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor diperlukan adanya kepatuhan yang tinggi bagi setiap wajib pajak untuk memenuhi kewajibannya selaku wajib pajak kendaraan bermotor sehingga pembayaran pajak semakin meningkat dan pendapatan pajak pun dapat bertambah (Melati *et al.*, 2021).

Tabel 2. Data Penunggak Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada SAMSAT Kabupaten Tegal Tahun 2018-2022

Tahun	Jumlah Penunggak Wajib Pajak	Jumlah Tunggakan (Rp)
2018	18.339	15.106.216.500
2019	11.274	11.810.833.500
2020	34.094	21.374.851.000
2021	40.899	18.618.102.500
2022	61.187	16.724.073.500

Sumber: SAMSAT Kabupaten Tegal

Pada tabel 1.2 jumlah penunggak wajib pajak pada SAMSAT Kabupaten Tegal tahun 2019 mengalami penurunan, sedangkan tahun 2020 sampai 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Menurut Kepala Bidang Pajak Kendaraan Bermotor Bapenda Jawa Tengah, Danang Wicaksono, mengatakan bahwa realisasi pajak kendaraan bermotor di provinsi Jawa Tengah per 1 September 2023 baru mencapai Rp3,5 triliun atau 58 persen dari target yang ditetapkan pada tahun 2023, yaitu Rp6,02 triliun (Kurniawan & Saputra, 2023). Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang dihadapi oleh pemerintah untuk memenuhi target penerimaan pajak (Kurniawan & Saputra, 2023). Kepatuhan wajib pajak yaitu di mana wajib pajak dapat memenuhi kewajiban dan melaksanakan perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku (Wardani & Rumiyatun, 2017). Rendahnya terhadap kepatuhan pajak masyarakat Indonesia akan berdampak pada kekuatan finansial dan perekonomian negara (Janitra, 2019).

Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral. Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) pengetahuan pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak terkait undang-undang, hukum dan tata cara perpajakan yang benar sehingga dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Dengan mengetahui pengetahuan pajak diharapkan wajib pajak mampu merasakan manfaat dalam membayar pajak (Wardani & Rumiyatun (2017). Semakin tingginya pengetahuan pajak maka semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Karlina & Ethika, 2020). Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang

dilakukan oleh Valentina *et al.* (2022), Ruky *et al.* (2018), Karlina & Ethika (2020), Dewi *et al.* (2020), Marpaung *et al.* (2023) dan Melati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) mengungkapkan bahwa pengetahuan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Untuk meningkatkan kemauan dalam membayar pajak diperlukan adanya kesadaran wajib pajak (Karlina & Ethika, 2020). Kesadaran wajib pajak merupakan kondisi di mana seseorang memahami, mengetahui, membayar dan melapor semua penghasilannya sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak (Ruky *et al.*, 2018). Kesadaran wajib pajak ini dapat dilihat dari keinginan dan kesungguhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya (Karlina & Ethika, 2020). Jika masyarakat memiliki persepsi positif terkait pajak serta pengetahuan perpajakannya meningkat baik secara formal maupun informal maka kesadaran wajib pajaknya akan meningkat juga (Meifari, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Valentina *et al.* (2022), Ruky *et al.* (2018), Wardani & Rumiyatun (2017), Karlina & Ethika (2020), Dewi *et al.* (2020), Marpaung *et al.* (2023) dan Rahadian & Herawati (2018) menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022) menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Menurut Valentina *et al.* (2022) sanksi pajak merupakan alat pencegah agar norma perpajakan tidak dilanggar oleh wajib pajak. Sanksi pajak memiliki peran penting untuk penegakan hukum dalam mewujudkan ketertiban membayar pajak serta dapat memberikan efek jera bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Wardani & Rumiyatun, 2017). Apabila terjadi pelanggaran maka wajib pajak dihukum sesuai dengan kebijakan dan undang-undang perpajakan yang berlaku (Dewi *et al.*, 2020). Dengan adanya sanksi pajak diharapkan wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dengan memenuhi kewajibannya jika menilai sanksi pajak akan lebih merugikannya (Karlina & Ethika, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022), Valentina *et al.* (2022), Dewi *et al.* (2020), Marpaung *et al.* (2023) dan Rahadian & Herawati (2018) mengungkapkan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wardani & Rumiyatun (2017) dan Karlina & Ethika (2020) menemukan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Dasar pengenaan pajak yang digunakan pemerintah untuk menghitung besarnya tarif yang harus disetorkan oleh wajib pajak merupakan pengertian dari tarif pajak (Dewi *et al.*, 2020). Penetapan tarif pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Romansyah & Fidiana, 2020). Wajib pajak cenderung akan melakukan penghindaran maupun kecurangan dalam membayar pajak apabila ada kebijakan peningkatan tarif pajak (Romansyah & Fidiana, 2020). Penelitian yang

dilakukan oleh Dewi *et al.* (2020) & Safarti (2021) menunjukkan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Romansyah & Fidiana (2020) mengungkapkan bahwa tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral merupakan moral individu yang dimiliki oleh seseorang, tetapi kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ruky *et al.*, 2018). Kewajiban moral ini datang atas dasar niat setiap individu, tidak dapat dipaksakan oleh orang lain (Melati *et al.*, 2021). Wajib pajak cenderung berperilaku taat dan jujur terhadap peraturan perpajakan jika memiliki kewajiban moral yang baik (Ruky *et al.*, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022), Rismayanti (2021) & Ruky *et al.* (2018) menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Melati *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kewajiban moral tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.


Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas masih terdapat perbedaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Tarif Pajak dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme untuk mempelajari populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2017). Penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menguji pengaruh antar variabel-variabel yang ada, yaitu untuk menguji pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Tegal. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak kendaraan bermotor dengan jenis kendaraan sepeda motor dan mobil yang terdaftar di kantor SAMSAT Kabupaten Tegal. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *accidental sampling*, yaitu siapa saja yang secara kebetulan atau tidak sengaja berjumpa dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel (Sugiyono, 2017). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Menurut Narimawati (2008) yang dikutip oleh Rahadian & Herawati (2018) data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber asli atau tangan pertama. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara menyebarkan kuesioner kepada responden, yaitu wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Tegal. Data-

data tersebut dianalisis dengan software SPSS dengan kerangka penelitian sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Pengujian validitas data bertujuan untuk menguji seberapa baik instrumen (kuesioner) suatu penelitian dalam mengukur konsep yang diukur. Di dalam penelitian ini, kriteria untuk penilaian uji validitas dengan menggunakan tingkat signifikan (α) = 0,05 atau 5%. Untuk menghubungkan atau mengorelasikan antara masing-masing skor pernyataan dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atau kuesioner yang telah disebar dengan menggunakan uji validitas product moment *pearson correlation*. Item pernyataan kuesioner dikatakan valid jika nilai dari $r_{hitung} > r_{tabel}$.

Uji Reliabilitas

Untuk mengetahui konsistensi dan kestabilan jawaban dari responden atas pertanyaan yang disajikan dalam suatu kuesioner adalah kegunaan dari uji reliabilitas. Adapun uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach Alpha*. Jika nilai *Cronbach Alpha* > 0,60 maka dapat dikatakan bahwa suatu variabel adalah reliabel. Berikut disajikan tabel hasil uji reliabilitas:

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Y)	0,798	Reliabel
Pengetahuan Pajak (X1)	0,762	Reliabel

Kesadaran Wajib Pajak (X2)	0,918	Sangat Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,910	Sangat Reliabel
Tarif Pajak (X4)	0,737	Reliabel
Kewajiban Moral (X5)	0,849	Reliabel

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui hasil uji reliabilitas dari masing-masing variabel yang menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* > 0,60. Maka, dapat dikatakan bahwa seluruh variabel reliabel dan layak untuk digunakan.

Uji Asumsi Klasik

Untuk menguji kelayakan dari model regresi yang digunakan dalam penelitian ini maka diperlukan uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik pada penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heterokedastisitas.

Uji Normalitas

Untuk menguji apakah data yang digunakan dalam penelitian sudah berdistribusi secara normal adalah tujuan dari uji normalitas. Uji statistik non parametric *Kolmogorov-Sminov* (K-S) digunakan dalam penelitian ini untuk menentukan data terdistribusi secara normal atau tidak. Kriteria dari pengujian normalitas menggunakan tingkat signifikansi sebesar 0,05 atau (5%). Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* > 0,05 dapat dikatakan data terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters	Mean	,0000000
	Std. Deviation	0,42386
Most Extreme Differences	Absolute	,062
	Positive	,062
	Negative	-,061
Test Statistic		,062
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.10 hasil uji normalitas dengan *One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test*, menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,200 > 0,05$ (*level of signification*). Maka, dapat disimpulkan bahwa data residual berdistribusi secara normal dan model penelitian valid.

Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji multikolinearitas adalah untuk menguji ataupun membuktikan ada tidaknya korelasi yang linear atau disebut dengan multikolinearitas antara variabel independen satu dengan variabel independen yang lainnya. Model regresi dapat dikatakan baik jika tidak ada korelasi di antara variabel independen. Untuk mengetahui tidak adanya multikolinearitas yaitu dengan melihat nilai dari $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* $> 0,10$. Hasil uji multikolinearitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,217	4,609	Tidak terjadi multikolinearitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,226	4,430	Tidak terjadi multikolinearitas
Sanksi Pajak	0,300	3,336	Tidak terjadi multikolinearitas
Tarif Pajak	0,468	2,137	Tidak terjadi multikolinearitas
Kewajiban Moral	0,258	3,879	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.11 dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) dengan nilai *tolerance* $0,217 > 0,10$ dan nilai VIF $4,609 < 10$. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) dengan nilai *tolerance* $0,226 > 0,10$ dan nilai VIF $4,430 < 10$. Variabel sanksi pajak (X3) dengan nilai *tolerance* $0,300 > 0,10$ dan nilai VIF $3,336 < 10$. Variabel tarif pajak (X4) dengan nilai *tolerance* $0,468 > 0,10$ dan nilai VIF $2,137 < 10$. Variabel kewajiban moral (X5) dengan nilai *tolerance* $0,258 > 0,10$ dan nilai VIF $3,879 < 10$. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang terdapat dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai semua *tolerance* variabel independen $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 .

Uji Heterokedastisitas

Untuk mengetahui apakah model regresi dalam penelitian terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lainnya merupakan definisi dari uji heterokedastisitas. Model regresi yang benar adalah model yang tidak terjadi heterokedastisitas Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini dilakukan dengan uji *Spearman's rho*. Jika nilai signifikansi masing-masing

variabel independen $> 0,05$ ($\alpha=5\%$) dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil uji heterokedastisitas dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 7. Hasil Uji Heterokedastisitas

Variabel	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,421	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Kesadaran Wajib Pajak	0,157	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Sanksi Pajak	0,220	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Tarif Pajak	0,194	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas
Kewajiban Moral	0,256	Tidak terjadi gejala heterokedastisitas

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan hasil uji heterokedastisitas pada tabel 4.12 dapat diketahui bahwa variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,421 > 0,05$. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,157 > 0,05$. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,220 > 0,05$. Variabel tarif pajak (X4) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,194 > 0,05$. Variabel kewajiban moral (X5) memiliki nilai signifikansi sebesar $0,256 > 0,05$. Maka, dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel independen dalam penelitian ini tidak terjadi gejala heterokedastisitas karena semua variabel independen memiliki nilai signifikansi $> 0,05$.

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui hubungan antar beberapa variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen dilakukan analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini membuktikan pengaruh variabel independen yaitu pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hasil uji analisis regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 8. Hasil Uji Analisis Regresi Linear Berganda

Variabel	Coefficient	t	Sig.
(Constant)	0,776	2,373	0,020
Pengetahuan Pajak	0,490	3,671	0,000
Kesadaran Wajib Pajak	-0,172	-1,646	0,103
Sanksi Pajak	0,593	5,393	0,000

Tarif Pajak	0,244	2,612	0,010
Kewajiban Moral	-0,335	-3,035	0,003
F hitung			27,954
R ²			0,598
Adjusted R ²			0,577
Signifikansi F			0,000

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

$$Y = 0,776 + 0,490 X1 - 0,172 X2 + 0,593 X3 + 0,244 X4 - 0,335 X5 + \epsilon$$

Dari tabel 4.13 di atas, maka persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta (α) 0,776 yang berarti jika semua variabel independen yang terdiri dari pengetahuan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), sanksi pajak (X3), tarif pajak (X4), kewajiban moral (X5) konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor bernilai 0,776.
2. Koefisien pengetahuan pajak (X1) sebesar 0,490 dan bernilai positif artinya semakin tinggi pengetahuan pajak dari wajib pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,490. Sebaliknya, semakin rendah pengetahuan pajak dari wajib pajak maka akan menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,490.
3. Koefisien kesadaran wajib pajak (X2) sebesar -0,172 dan bernilai negatif artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,172. Sebaliknya, semakin rendah kesadaran wajib pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,172.
4. Koefisien sanksi pajak (X3) sebesar 0,593 dan bernilai positif artinya semakin tinggi sanksi pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,593. Sebaliknya, semakin rendah sanksi pajak maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,593.
5. Koefisien tarif pajak (X4) sebesar 0,244 dan bernilai positif artinya semakin tinggi pemahaman tarif pajak maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,244. Sebaliknya, semakin rendah pemahaman tarif pajak maka dapat menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,244.
6. Koefisien kewajiban moral (X5) sebesar -0,335 dan bernilai negatif artinya semakin tinggi kewajiban moral maka dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,335. Sebaliknya, semakin rendah kewajiban moral maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,335.

Uji Fit Model (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui kelayakan dari model regresi yang dijadikan sebagai alat analisis untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara bersama terhadap variabel dependen. Hasil uji f dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 9. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regressio n	26.446	5	5.289	27.954	.000 ^b
	Residual	17.786	94	.189		
	Total	44.232	99			

a. *Dependent Variable:* Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

b. *Predictors:* (Constant), Kewajiban Moral, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.14 di atas, maka diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 dan nilai F sebesar 27,954. Nilai signifikansi $0,000 < 0,05$ artinya terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Maka, dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak, dan kewajiban moral secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil uji F tersebut, diketahui bahwa model penelitian ini dinyatakan *goodness of fit*.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Untuk mengukur seberapa jauh kemampuan dari model dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang bisa dilihat dari nilai *Adjusted R Square* disebut dengan koefisien determinasi. Hasil uji koefisien determinasi (R^2) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,773 ^a	,598	,577	,43499

a. *Predictors:* (Constant), Kewajiban Moral, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Pajak

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.15 di atas dapat diketahui bahwa nilai dari Adjusted R^2 sebesar 0,577 atau 57,7 persen. Hal itu berarti bahwa variabel independen yang

terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral dapat menjelaskan variasi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor sebesar 0,577 atau 57,7% sedangkan sisanya 42,3% dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak dicakup dalam penelitian ini.

Hasil Uji t

Kegunaan dari uji t adalah untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel independen yang terdiri dari pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kewajiban moral terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Jika tingkat signifikansi variabel > 0,05, H0 diterima dan H1 ditolak. Sementara itu jika tingkat signifikansi variabel < 0,05, H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 11. Hasil Uji t

Variabel	Coefficient	Sig.	Keterangan
Pengetahuan Pajak	0,490	0,000	H ₁ diterima
Kesadaran Wajib Pajak	-0,172	0,103	H ₂ ditolak
Sanksi Pajak	0,593	0,000	H ₃ diterima
Tarif Pajak	0,244	0,010	H ₄ diterima
Kewajiban Moral	-0,335	0,003	H ₅ diterima

Sumber: Data Olah SPSS, 2023

Berdasarkan tabel 4.16 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel pengetahuan pajak (X1) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 atau (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa H₁ diterima yang artinya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Variabel kesadaran wajib pajak (X2) memiliki nilai signifikansi 0,103 > 0,05 atau (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa H₂ ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Variabel sanksi pajak (X3) memiliki nilai signifikansi 0,000 < 0,05 atau (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa H₃ diterima yang artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Variabel tarif pajak (X4) memiliki nilai signifikansi 0,010 < 0,05 atau (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa H₄ diterima yang artinya tarif pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Variabel kewajiban moral (X5) memiliki nilai signifikansi 0,003 < 0,05 atau (5%). Maka, dapat disimpulkan bahwa H₅ diterima yang artinya kewajiban

moral berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pembahasan

Pengaruh Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik untuk variabel pengetahuan pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,490. Hal ini menunjukkan bahwa H_1 diterima yang artinya pengetahuan pajak berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki oleh wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan tentang pajak dapat menumbuhkan perilaku wajib pajak untuk patuh karena dengan adanya pengetahuan pajak yang baik akan memperkecil adanya pelanggaran perpajakan (Meifari, 2020). Hal itu menunjukkan bahwa pengetahuan pajak kendaraan bermotor yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila semakin tinggi pengetahuan pajak yang dimiliki wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (Melati *et al.*, 2021). Menurut teori atribusi, pengetahuan pajak merupakan penyebab dari faktor internal karena wajib pajak memiliki kesadaran untuk belajar. Kesadaran yang tinggi akan pentingnya pengetahuan pajak menyebabkan wajib pajak mengetahui hal-hal yang berkaitan tentang pajak, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Valentina *et al.* (2022), Ruky *et al.* (2018), Karlina & Ethika (2020), Dewi *et al.* (2020), Marpaung *et al.* (2023), Melati *et al.* (2021) dan Milleani & Maryono (2022) yang menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik untuk variabel kesadaran wajib pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,103 > 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar -0,172. Hal ini menunjukkan bahwa H_2 ditolak yang artinya kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kesadaran wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak menjalankan aturan perpajakan menurut hati nuraninya yang ikhlas dan tulus (Karlina & Ethika, 2020; Safarti, 2021; Dewi *et al.*, 2022). Valentina *et al.* (2022) menyebutkan bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak, maka akan semakin tinggi juga kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Menurut teori atribusi, kesadaran wajib pajak merupakan penyebab dari faktor internal berupa dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh. Tingkat kesadaran wajib pajak akan semakin tinggi apabila pemahaman dan pelaksanaan kewajiban dalam membayar pajak yang baik oleh wajib pajak (Rahadian & Herawati, 2018). Namun, hal ini berbanding

terbalik apabila wajib pajak tidak memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil penelitian ini bahwa rendahnya kesadaran wajib pajak akan berdampak pada rendahnya kesadaran untuk membayar pajak yang salah satunya disebabkan karena kurangnya informasi mengenai peran dan fungsi pajak untuk pembangunan negara.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022) yang menemukan bahwa variabel kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik untuk variabel sanksi pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,593. Hal ini menunjukkan bahwa H_3 diterima yang artinya sanksi pajak berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi sanksi pajak yang diberikan kepada wajib pajak maka dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Jaminan bahwa ketetapan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi atau ditaati merupakan pengertian dari sanksi pajak (Marpaung *et al.*, 2023). Wardani dan Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak digunakan untuk mewujudkan ketertiban wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, peran sanksi pajak berfungsi memberikan hukuman untuk pelanggar pajak agar tidak meremehkan aturan tentang pajak (Valentina *et al.*, 2022). Menurut teori atribusi, sanksi pajak merupakan penyebab dari faktor eksternal di mana kondisi dan lingkungan yang membuat wajib pajak menjadi semakin patuh terhadap pajak karena adanya sanksi pajak yang berlaku jika melanggar.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi *et al.* (2022), Valentina *et al.* (2022), Dewi *et al.* (2020), Marpaung *et al.* (2023), Rahadian & Herawati (2018), Lesmana & Setyadi (2020) dan Kusuma (2017) yang menemukan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik untuk variabel tarif pajak memiliki nilai signifikansi sebesar $0,010 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar 0,244. Hal ini menunjukkan bahwa H_4 diterima yang artinya tarif pajak berpengaruh signifikan dan berbanding lurus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak terhadap tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Tarif pajak adalah landasan pengenaan pajak atas objek pajak yang menjadi tanggungan wajib pajak (Safarti, 2021). Wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya akan mengalami peningkatan apabila pemerintah semakin adil dalam menentukan tarif pajak (Toniarta & Merkusiwati, 2023). Sebaliknya, jika tarif pajak sangat tinggi, maka wajib pajak cenderung akan melakukan penghindaran dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Sisi & Wage, 2023). Menurut teori atribusi,

tarif pajak merupakan penyebab dari faktor eksternal di mana tarif pajak itu sendiri memaksa wajib pajak untuk membayar pajaknya, tetapi dengan adanya keadilan tarif pajak yang diberikan oleh pemerintah membuat wajib pajak menjadi semakin patuh terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Dewi *et al.* (2020), Safarti (2021), Toniarta & Merkusiwati (2023), Rahmatika & Salim (2021) dan Sisi & Wage (2023) yang menemukan bahwa tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengaruh Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Hasil uji statistik untuk variabel kewajiban moral memiliki nilai signifikansi sebesar $0,003 < 0,05$ dengan nilai koefisien sebesar $-0,335$. Hal ini menunjukkan bahwa H_5 diterima yang artinya kewajiban moral berpengaruh signifikan dan berbanding terbalik terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi kewajiban moral wajib pajak terhadap pajak dapat menurunkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Kewajiban moral merupakan moral individu yang dimiliki oleh seseorang, tetapi kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain (Ruky *et al.*, 2018). Kewajiban moral berasal dari dalam hati nurani dan moral individu, tidak dapat dipaksakan oleh orang lain (Rahayu, 2015). Wajib pajak akan membayar pajak jika mempunyai kewajiban moral sesuai dengan nilai rasa yang berlaku di masyarakat (Sudirman *et al.*, 2020). Menurut teori atribusi, kewajiban moral merupakan penyebab dari faktor internal karena dengan adanya prinsip moral yang baik oleh wajib pajak dapat memengaruhi kepatuhannya dalam membayar pajak. Seharusnya kewajiban moral dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun, kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak tidak menjamin kepatuhan wajib pajak tersebut. Hal ini disebabkan oleh wajib pajak yang memiliki moral yang tinggi dapat memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting dan menyebabkan berkurangnya kepatuhan terhadap pajak.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh Kristina (2015) yang menemukan bahwa kewajiban moral berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, tarif pajak dan kesadaran moral terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Berdasarkan hasil analisis data, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_1 diterima.
2. Kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H_2 ditolak.

3. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H3 diterima.
4. Tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. maka H4 diterima.
5. Kewajiban moral berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, maka H5 diterima.

DAFTAR PUSTAKA

- Anugrah, M. S. S., & Fitriandi, P. (2022). Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan *Theory of Planned Behavior*. *Jurnal Info Artha*. Vol. 6, No. 1, 1-12.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2021). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2021. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- BPS Provinsi Jawa Tengah. (2023). Provinsi Jawa Tengah Dalam Angka 2023. Semarang: BPS Provinsi Jawa Tengah.
- Dewi, D. A. R. K., Putra, I. G. C., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Kewajiban Moral, Biaya Kepatuhan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Klungkung. *Jurnal Kharisma*. Vol. 4, No. 2, 371-386.
- Dewi, I. A. P. P., Yudiantara, I. G. A. P., & Yasa, I. N. P. (2020). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik dan Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat Singaraja. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*. Vol. 11, No. 3, 417-426.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 23 (VIII)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Janitra, R. A. (2019). Kepatuhan Wajib Pajak Koperasi. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 21, No. 1, 71-76.
- Karlina, U. W., & Ethika, M. H. (2020). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Kajian Akuntansi dan Auditing*. Vol. 15, No. 2, 143-154.
- Kristina (2015). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Ketegasan Sanksi dan Kewajiban Moral, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Reklame. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*. Vol. 2, No. 2, 1-15.
- Kurniawan, A., & Saputra, I. Y. (2023, September 02). Duh! Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor di Jateng Baru Capai Rp3,5 Triliun. Solopos. Diakses dari

<https://jateng.solopos.com/duh-realisisi-pajak-kendaraan-bermotor-di-jateng-baru-capai-rp35-triliun-1729628>

- Kusuma, F. (2017). Pengaruh Pemahaman Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi dan Keuangan Publik*. Vol. 12, No. 2, 157-172.
- Lesmana, A. L., & Setyadi, B. (2020). Pengaruh Pemeriksaan, Pengetahuan Wajib Pajak, Sanksi dan Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 17, No. 1, 1-15.
- Marpaung, T., Saragih, A. E., & Tampubolon, H. (2023). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Penghasilan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Sindikalang. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. 2, No. 1, 1-12.
- Maulidiya, R., & Riharjo, I. B. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol. 8, No. 1, 1-21.
- Meifari, V. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Dengan Sosialisasi Perpajakan Sebagai Variabel Moderating di Kota Tanjungpinang. *Jurnal Economic, Accounting, Scientific (Cash)*. Vol. 1, No. 1, 39-51.
- Melati, I. S., Azmi, Z., & Azhari, I. P. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Kewajiban Moral, Program Pemutihan, dan Razia Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Kota Pekanbaru. *Economics, Accounting and Business Journal*. Vol. 1, No. 1, 365-379.
- Merliyana & Saefurahman, A. (2017). Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen*. Vol. 13, No. 1, 134-167.
- Milleani, A., & Maryono. (2022). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan SAMSAT Keliling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kendal. *Jurnal Ilmiah Komputerisasi Akuntansi*. Vol. 15, No. 1, 89-98.
- Pebriani, R. A., & Hendarmin, R. M. R. (2021). Pengaruh Pengetahuan, Sosialisasi, Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas Tahun 2020. *Jurnal Ilmiah Wahana Akuntansi*. Vol. 16, No. 2, 204-225.
- Rahadian, B., & Herawati, T. D. (2018). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Pada Kantor Bersama Samsat Malang Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*. Vol. 7, No. 1, 1-16.

- Rahayu, P. (2015). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel Dalam Membayar Pajak Hotel. *Jom FEKON*. Vol. 2, No. 2, 1-14.
- Rahmatika, K., & Salim, N. (2021). Analisis Pengaruh Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Jepara. *Jurnal Rekognisi Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, 54-70.
- Samsuar. (2019). Atribusi. *Jurnal Network Media*. Vol. 2, No. 1, 65-69.
- Saputra, H. (2019). Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory of Planned Behavior) Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis*. Vol. 3, No. 1, 47-58.
- Sisi & Wage, S. (2023). Analisis Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam. *SEIKO: Journal of Management & Business*. Vol. 6, No. 1, 152-166.
- Sudirman, S. R., Lannai, D., & Hajering. (2020). Pengaruh Norma Subjektif, Kewajiban Moral dan Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Pratama Makassar Utara. *Amnesty: Jurnal Riset Perpajakan*. Vol. 3, No. 2, 164-190.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Toniarta, I. N., & Merkusiwati, N. K. L. A. (2023). Pengaruh Kepercayaan Kepada Pemerintah, Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*. Vol. 4, No. 5, 4955-4967.
- Valentina, A. B., Kepramareni, P., & Dicriyani, N. L. G. M. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal KRISNA*. Vol. 14, No. 1, 150-161.
- Wardani, D. K., & Rumiayatun. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus WP PKB Roda Empat di Samsat Drive Thru Bantul). *Jurnal Akuntansi*. Vol. 5, No. 1, 15-24.
- Wardani, D. K., & Wati, E. (2018). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pengetahuan Perpajakan Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Kebumen). *Jurnal Nominal*. Vol. 7, No. 1, 33-54.